



ANALISA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA DAN JAWA BARAT TAHUN 2022-2024

Dwi Meidyana Maulana^{a*}, Ibnu Revaldi^b, Shandyna Darmanto Putri^c, Vanessa^d, Wildan Akbar^e

^a Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi; 63230064@bsi.ac.id, Universitas Bina Sarana Informatika; Jl. Kramat Raya No.98, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

^b Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi; 63230156@bsi.ac.id, Universitas Bina Sarana Informatika; Jl. Kramat Raya No.98, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

^c Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi; 63230173@bsi.ac.id, Universitas Bina Sarana Informatika; Jl. Kramat Raya No.98, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

^d Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi; 63230294@bsi.ac.id, Universitas Bina Sarana Informatika; Jl. Kramat Raya No.98, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

^e Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi; 63230905@bsi.ac.id, Universitas Bina Sarana Informatika; Jl. Kramat Raya No.98, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

* Penulis Korespondensi: Dwi Meidyana Maulana

ABSTRACT

This study aims to examine and compare the financial performance of the Provincial Governments of DKI Jakarta and West Java during the 2022–2024 period through the analysis of Budget Realization Reports (BRR). The study employed a descriptive quantitative method with a comparative approach. The data utilized in this research consisted of secondary data obtained from the Regional Government Financial Statements (RGFS) of each province. The analysis was conducted using financial independence ratios, effectiveness ratios, efficiency ratios, and expenditure harmony ratios. The findings indicate that both provinces possess a very high level of financial independence within a delegative relationship pattern, reflecting the capability of local governments to fulfill their fiscal needs independently with minimal reliance on the central government. Comparatively, the Province of DKI Jakarta demonstrated a higher level of financial independence than the Province of West Java. In terms of effectiveness, West Java achieved better performance in 2022 and 2024, while DKI Jakarta experienced a significant improvement in 2023 and remained within the highly effective category in 2024. Based on the efficiency ratio, DKI Jakarta tended to exhibit a better level of efficiency compared to West Java, although both provinces still fall into the "less efficient" category. Meanwhile, the expenditure harmony ratio analysis revealed that the expenditure structure in both provinces was still dominated by operational expenditure rather than capital expenditure. Overall, both provinces demonstrated good financial performance; however, DKI Jakarta excelled in financial independence and efficiency, whereas West Java showed superior performance in achieving Regional Original Revenue (PAD) targets.

Keywords: *Effectiveness; Efficiency; Regional Financial Independence; Expenditure Harmony; Budget Realization Report (BRR).*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta membandingkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat selama periode 2022–2024 melalui analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masing-masing provinsi. Teknik analisis dilakukan dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua provinsi

memiliki tingkat kemandirian keuangan yang tergolong sangat tinggi dengan pola hubungan delegatif, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan fiskal secara mandiri tanpa ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat. Secara komparatif, Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat. Dari aspek efektivitas, Provinsi Jawa Barat menunjukkan capaian yang lebih baik pada tahun 2022 dan 2024, sedangkan Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dan tetap berada pada kategori sangat efektif pada tahun 2024. Berdasarkan rasio efisiensi, Provinsi DKI Jakarta cenderung memiliki tingkat efisiensi yang lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Barat, meskipun kedua provinsi masih berada dalam kategori kurang efisien. Sementara itu, hasil analisis rasio keserasian menunjukkan bahwa struktur belanja kedua provinsi masih didominasi oleh belanja operasi dibandingkan belanja modal. Secara umum, kedua provinsi menunjukkan kinerja keuangan yang baik, namun Provinsi DKI Jakarta lebih unggul dalam aspek kemandirian dan efisiensi keuangan, sedangkan Provinsi Jawa Barat lebih unggul dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata Kunci: Efektivitas; Efisiensi; Kemandirian Daerah; Keserasian Belanja; dan Laporan Realisasi Anggaran.

1. PENDAHULUAN

Penerapan sistem otonomi daerah adalah pemberian kewenangan yang luas pada pemerintah daerah untuk mengatur segala persoalan daerahnya, mencakup hal pengelolaan keuangan daerah. Menurut Proborini Hastuti (2018) dalam [1], tujuan dari desentralisasi ini adalah masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk mengatur dalam pembuatan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Oleh sebab itu, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan ekonomi, pengelolaan sumber daya lokal, pelayanan publik dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemberian wewenang kepada pemerintah daerah menuntut untuk dalam pengelolaan daerah agar mandiri melalui prinsip *Good Government Governance*, yakni memberikan transparansi dan akuntabilitas publik. Pertanggungjawaban ini diwujudkan melalui publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kredibel dan dapat diandalkan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam LKPD memegang peranan yang sangat penting. Dokumen ini memuat informasi mendasar mengenai target dan capaian riil dari sektor pendapatan, belanja, transfer, beserta pembiayaan daerah. Kinerja keuangan ini akan diukur melalui analisis rasio termasuk rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan keserasian belanja. Evaluasi ini menjadi acuan penting untuk mengetahui efektivitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran untuk program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat merupakan dua pilar penggerak ekonomi nasional yang memiliki karakteristik demografi dan geografi yang berbeda. DKI Jakarta sebagai pusat bisnis dan perekonomian, memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat besar dengan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Di sisi lain, Provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia serta memiliki zona kawasan industri yang luas, namun Provinsi Jawa Barat memiliki tantangan dalam pemerataan pembangunan di wilayah kabupaten/kotanya. Perbedaan karakteristik ini memunculkan asumsi adanya perbedaan dalam strategi untuk mencapai target dan realisasi anggaran kedua provinsi tersebut.

Pada periode tahun 2022 hingga 2024 adalah sebuah fase transisi yang dinamis bagi keuangan daerah. Pada periode ini, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola anggaran secara efektif untuk mendukung pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan pasca pandemi COVID-19. Fase pemulihan ekonomi menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat, tetapi memacu kemandirian melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja agar stabilitas fiskal tetap terjaga. Oleh karena itu, analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran pada periode tersebut menjadi penting untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terjadi.

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan studi analisis kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio keuangan daerah. Penelitian oleh [2] yang berjudul “Kinerja Keuangan Jawa Barat dan

Analisa Laporan Realisasi Anggaran untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat Tahun 2022-2024 (Dwi Meidyana Maulana)

DKI Jakarta: Studi Komparatif Tahun 2020-2024”, menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat kemandirian dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, sedangkan Provinsi Jawa Barat lebih unggul dalam rasio efektivitas pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, penelitian [3] yang berjudul “Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat: Analisis Laporan Keuangan Periode 2020-2024”, menemukan bahwa kinerja keuangan Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi pada rasio efektivitas dan efisiensi, namun disertai dengan tingkat kemandirian yang relatif tinggi. Penelitian lain yang dilakukan oleh [4] yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Sebagai Penilaian Kinerja Apbd Provinsi Dki Jakarta Periode 2020-2021”, menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kinerja keuangan yang baik berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan keserasian belanja. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh [5] yang berjudul “Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Dan Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Dan Rasio Keserasian Untuk Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Di Kota Manado”, juga mengungkapkan bahwa rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan keserasian belanja dapat menjadi indikator yang relevan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

Riwayat penelitian terdahulu sebelumnya telah meneliti dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah, tetapi kebanyakan penelitian masih berfokus pada satu daerah tertentu atau menggunakan periode pengamatan yang berbeda. Sementara penelitian komparatif yang membandingkan kinerja keuangan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat pada periode terkini, terutama tahun 2022-2024 pasca pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan kedua provinsi melalui analisis rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan keserasian berdasarkan data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode 2022-2024.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Good Governance*

governance adalah cara masyarakat mengatur dan menyatukan kepentingan bersama, menyelesaikan perbedaan yang ada, serta menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai aturan yang berlaku [6]. Menurut Dewi dkk (2022) dalam [7], konsep *good governance* timbul akibat ketidakpuasan terhadap hasil kinerja pemerintah yang selama ini dianggap sebagai pengelola urusan publik.

Dalam konsep *good governance*, istilah *good* mengandung makna bahwa pemerintah harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang berpihak pada aspirasi masyarakat serta mampu memperkuat kapasitas warga negara demi mewujudkan kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Di sisi lain, dari dimensi fungsional, konsep ini menuntut birokrasi yang mampu menjalankan roda pemerintah secara efektif dan efisien guna merealisasikan tujuan nasional tersebut [8].

Penerapan *good governance* juga menjadi faktor yang penting dalam menciptakan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah. Dengan mengimplementasikan *good governance*, pemerintah mampu menciptakan suasana yang mendukung bagi keberlanjutan pembangunan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat [9].

2.2 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Otonomi Daerah merupakan pemberian wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengelola urusan internalnya sendiri berdasarkan inisiatif dan harapan masyarakatnya dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia [10]. Pelaksanaan otonomi daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan peningkatan fasilitas publik, mendukung kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan dan kesetaraan, serta menjaga relasi yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia [11].

Sistem pemerintahan desentralisasi adalah sistem yang memberikan sebagian kewenangan pemerintahan dari otoritas pusat kepada pemerintah daerah, termasuk tanggung jawab dan hak dalam mengelola urusan tersebut [12]. Dalam pelaksanaannya, desentralisasi juga mencakup aspek pengelolaan keuangan daerah. Desentralisasi fiskal adalah pemberian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengelola keuangan mereka sendiri secara langsung, termasuk memeriksa berbagai sumber pendapatan daerah dan menetapkan prioritas belanja dalam pembangunan daerah [13]. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan mempercepat pembangunan wilayah. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi perbedaan tingkat pembangunan antar daerah serta mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan [14]. Pendekatan

desentralisasi berarti bahwa pembangunan daerah melalui otonomi daerah dapat membuka peluang untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih baik, transparan, dan bersih (*good governance*) [15].

2.3 Akuntansi Pemerintah

Menurut Abdul Halim (2016) dalam [16], Akuntansi Pemerintahan merupakan proses untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi ekonomi serta keuangan dari entitas pemerintah yang menjadi informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintahan yang membutuhkan.

Menurut Deddi Noordiawan (2012) dalam [17] menyatakan bahwa terdapat tiga tujuan pokok Akuntansi Pemerintahan, antara lain:

- a. Pertanggungjawaban, dimana dalam hal ini menyediakan laporan informasi keuangan yang menyeluruh, akurat, dan disesuaikan dengan format dan jangka waktu yang ditetapkan, yang memberikan manfaat bagi pihak yang bertanggung jawab, terkait aktivitas operasional pemerintah.
- b. Manajerial, dimana dalam hal ini Akuntansi pemerintah juga perlu menyediakan data dan informasi keuangan yang digunakan oleh pihak manajemen (eksekutif dan aparatur pemerintah) untuk melakukan perencanaan, membuat penganggaran biaya, proses pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Sasaran manajerial ini harus dievaluasi dan dikembangkan agar organisasi pemerintahan dapat mengandalkan informasi keuangan dari hasil evaluasi pelaksanaan masa lalu untuk mengambil keputusan atau kebijakan rencana masa depan.
- c. Pengawasan, dimana dalam hal ini Akuntansi pemerintahan harus dapat mendukung pelaksanaan pemeriksaan oleh pengawas fungsional dengan cara yang efektif dan efisien.

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang dikutip dalam [18], Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan yang dirancang serta disepakati bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang kemudian ditetapkan melalui peraturan daerah. APBD ini berfungsi sebagai instrumen perencanaan keuangan yang memuat estimasi penerimaan dan alokasi pengeluaran daerah guna memenuhi seluruh kebutuhan daerah dalam periode satu tahun anggaran [19]. Dalam melaksanakan pembangunan dan pemerataan daerah, suatu pemerintah pasti akan memanfaatkan anggaran yang tersedia yaitu APBD. APBD yang digunakan untuk merealisasikan pembangunan tersebut. Untuk mewujudkan tujuan pemerintah yang ingin dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, penggunaan anggaran harus dilakukan secara efektif dan efisien [20].

Menurut Sutaryo (2020) dalam [21], Unsur APBD terdiri dari:

- a. Rencana aktivitas di suatu daerah, lengkap dengan penjelasan secara terperinci,
- b. Memiliki sumber pendapatan yang menjadi anggaran minimum untuk membiayai terkait aktivitas tersebut, serta terdapat biaya-biaya yang menjadi realisasi maksimum untuk pengeluaran yang sudah direncanakan,
- c. Jenis aktivitas dan proyek yang disajikan dalam bentuk angka,
- d. Periode anggaran yang umumnya berlangsung 1 (satu) tahun.

2.5 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Ningtyas & Widyawati (2019) dalam [22], Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan dokumen pertanggungjawaban yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja fiskal, arus kas, serta perubahan ekuitas suatu pemerintah daerah dalam satu periode akuntansi tertentu.

Menurut [23], Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mematuhi standar akuntansi pemerintahan berdasarkan pada peraturan pemerintah no. 71 Tahun 2010, akan tetapi di dunia nyata terdapat banyak organisasi yang masih memiliki kualitas informasi akuntansi yang rendah. Menurut PP RI No. 71 Tahun 2010, mengemukakan bahwa komponen laporan keuangan pemerintah daerah, terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

2.6 Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Mahsun (2015) dalam [24], Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan dokumen yang menyajikan perbandingan antara target anggaran dengan capaian riil pendapatan dan pengeluaran suatu entitas. Laporan ini berfungsi sebagai indikator untuk menilai apakah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta selaras dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Menurut Amanda (2021) dalam [25], Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan capaian pendapatan dan mengendalikan belanja daerah agar selaras dengan target serta perencanaan anggaran yang telah ditetapkan.

Menurut [26] dalam buku *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*, mengemukakan komponen untuk Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

- Pendapatan–LRA, merupakan seluruh pos penerimaan kas yang masuk melalui Bendahara Umum Negara/Daerah atau entitas pemerintah lainnya, yang berdampak pada peningkatan pada sisa anggaran lebih (SAL) pada tahun anggaran berjalan. Penerimaan ini sepenuhnya menjadi hak pemerintah dan tidak memunculkan kewajiban bagi pemerintah untuk membayarnya kembali di masa depan.
- Belanja, merujuk pada seluruh arus kas keluar dari bendahara Umum Negara/Daerah yang berakibat pada berkurangnya Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam tahun anggaran berjalan. Pengeluaran ini sepenuhnya menjadi beban pemerintahan dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya di masa mendatang.
- Transfer, merupakan arus masuk atau keluar kas antar entitas pelaporan yang meliputi alokasi dana perimbangan serta dana bagi hasil.
- Pembiayaan (*Financing*), merupakan transaksi pemasukan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada pemerintah, namun harus dilunasi atau akan diterima kembali di kemudian hari dan dimanfaatkan untuk menutupi defisit atau menggunakan surplus anggaran. Sumber pendapatan pembiayaan antara lain berasal dari utang dan penjualan aset, sedangkan pengeluarannya mencakup pembayaran utang pokok, pemberi pinjaman dan investasi modal pemerintah.

2.7 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Sari (2016) dalam [27], Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator keberhasilan dalam mengelola keuangan daerah, yang direfleksikan melalui optimalisasi realisasi pendapatan dan penyerapan belanja. Seluruh proses ini dijalankan melalui sistem penganggaran yang berpedoman pada regulasi perundang-undangan yang berlaku sepanjang satu periode fiskal.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa jenis rasio keuangan sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

2.7.1 Rasio Kemandirian Daerah

Menurut Bakar & Said (2021) dalam [28], Rasio kemandirian keuangan daerah didefinisikan sebagai indikator yang mengukur kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintah secara mandiri. Hal ini ditunjukkan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meminimalisir ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin mandiri suatu daerah, maka semakin baik kinerja keuangannya karena daerah tersebut mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal. Peningkatan angka rasio kemandirian keuangan daerah berbanding terbalik dengan tingkat ketergantungan fiskalnya terhadap pemerintah pusat. Artinya, semakin mandiri aspek finansial suatu daerah, maka tingkat ketergantungannya pada dana pusat akan semakin tereduksi [29]. Tingginya rasio kemandirian keuangan daerah merefleksikan besarnya kontribusi dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak serta retribusi daerah. Sektor-sektor inilah yang menjadi pilar utama penyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD) [30].

Rumus Rasio Kemandirian Daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Kemandirian Daerah:

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Gambar 1. Kriteria Rasio Kemandirian Daerah

Sumber: Halim (2001) dalam [31]

Tingkat kemandirian pada keuangan daerah bisa dilihat dari besarnya rasio [28], antara lain:

- a. Instruktif
Pada pola ini kemampuan pada keuangan daerah sangat rendah dan masih bergantung pada pemerintah pusat.
- b. Konsultatif
Pada pola ini kemampuan pada keuangan daerah masih rendah, tetapi ketergantungan mulai berkurang, berarti pemerintah daerah mulai lebih mandiri.
- c. Partisipatif
Pada pola ini kemampuan pada keuangan daerah sudah cukup, yang artinya pemerintah daerah hamper mampu menjalankan otonomi dengan baik.
- d. Delegatif
Pada pola ini kemampuan pada keuangan daerah sudah tinggi, yang artinya pemerintah daerah sudah bisa mandiri dalam mengelola keuangan.

2.7.2 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan tolak ukur kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah dibuat melalui potensi penerimaan daerah yang telah diperhitungkan. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik ditunjukkan oleh tingginya rasio efektivitas [32].

Rumus Rasio Efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Target (Anggaran) Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas:

Persentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 - 99	Cukup Efektif
75 - 89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Gambar 2. Kriteria Rasio Efektivitas

Sumber: Mahmudi (2019) dalam [33]

2.7.3 Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah indikator krusial yang menggambarkan efektivitas pengelolaan anggaran demi mencapai target pendapatan. Pengelolaan dana yang efisien sangat penting guna memastikan bahwa setiap alokasi pengeluaran mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi standar pelayanan publik [34]. Semakin rendah nilai rasio ini, semakin efektif pula pemda dalam mengelola arus pendapatan dan pengeluarannya [35].

Rumus Rasio Efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efisiensi:

Persentase (%)	Kriteria
<60	Sangat Efisien
60 - 80	Efisien
80 - 90	Cukup Efisien
90 - 100	Kurang Efisien
>100%	Tidak Efisien

Gambar 3. Kriteria Rasio Efisiensi
Sumber: Mahmudi (2019) dalam [33]

2.7.4 Rasio Kecerassian Belanja

Rasio kecerassian belanja menggambarkan proporsi dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah dalam menyelaraskan alokasi antara belanja operasi dan belanja modal. Indikator ini diukur melalui dua jenis perhitungan, yakni rasio belanja operasi serta rasio belanja modal [36]. Menurut Hakim dalam [37], apabila persentase belanja operasi yang dialokasikan semakin tinggi, maka persentase belanja modal yang digunakan untuk mengembangkan aset tetap dan meningkatkan fasilitas umum akan semakin rendah.

Rumus Rasio Kecerassian Belanja:

1. Rasio Kecerassian Belanja Operasi

$$\text{Rasio Kecerassian Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

2. Rasio Kecerassian Belanja Modal

$$\text{Rasio Kecerassian Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Kecerassian Belanja:

Proporsi	Kriteria Penilaian	Keterangan
60%-90%	Jika sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan maka dikategorikan serasi.	Belanja Operasi Terhadap Total Belanja.
5%-20%	Jika lebih atau kurang dari proporsi yang ditentukan maka tidak serasi.	Belanja Modal Terhadap Total Belanja.

Gambar 4. Kriteria Rasio Kecerassian Belanja
Sumber: Mahmdi (2019) dalam [38]

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama periode 2022-2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kedua provinsi.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan serta mengkaji laporan keuangan daerah yang diperoleh dari situs resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat. Sedangkan, studi kepustakaan dengan mengumpulkan laporan keuangan daerah, jurnal, dan sumber literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dengan memanfaatkan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kecerassian belanja.

Proses pengolahan data yang dilakukan dengan memanfaatkan Microsoft Excel guna mempermudah perhitungan dan presentasi hasil penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat periode 2022-2024 sebagai dasar dalam mengukur dan membandingkan kinerja keuangan daerah. Penyajian data LRA bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai target dan realisasi pendapatan, belanja, transfer, serta pembiayaan daerah yang akan menjadi dasar perhitungan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan kecerassian belanja.

4.1.1 Laporan Realisasi Anggaran DKI Jakarta Pada Tahun 2022

Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pendapatan sebesar Rp77.796.647.728.301 dengan realisasi Rp67.290.479.172.308 atau 86,5%, sementara belanja dan transfer dianggarkan Rp76.972.166.396.328 dan terealisasi Rp64.865.121.220.296 atau 84,27%, sehingga menghasilkan surplus anggaran Rp2.425.357.952.012.

4.1.2 Laporan Realisasi Anggaran DKI Jakarta Pada Tahun 2023

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pendapatan sebesar Rp70.662.936.135.345 dengan realisasi Rp71.065.534.207.722 atau 100,57%, sementara belanja dan transfer dianggarkan Rp72.144.886.612.586 dan terealisasi Rp66.770.609.628.414 atau 92,55%, sehingga menghasilkan surplus anggaran Rp4.294.924.579.308.

4.1.3 Laporan Realisasi Anggaran DKI Jakarta Pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pendapatan sebesar Rp74.946.825.859.889 dengan realisasi Rp72.952.092.296.153 atau 97,34%, sementara belanja dan transfer dianggarkan Rp76.023.113.210.933 dan terealisasi Rp70.012.717.839.886 atau 92,09%, sehingga menghasilkan surplus anggaran Rp2.939.374.456.267.

Data LRA Provinsi DKI Jakarta yang telah disajikan menunjukkan bagaimana pusat pemerintahan dan ekonomi nasional dalam mengelola anggaran fiskalnya. Sebagai daerah yang saling berbatasan dan memiliki ketergantungan ekonomi yang erat, kinerja keuangan DKI Jakarta tentu tidak lepas dari dinamika wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan dialihkan pada LRA Provinsi Jawa Barat. Tinjauan terhadap LRA Jawa Barat ini penting untuk melihat bagaimana provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia tersebut mengoptimalkan pendapatan dan merealisasikan belanja daerahnya.

4.1.4 Laporan Realisasi Anggaran Jawa Barat Pada Tahun 2022

Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pendapatan sebesar Rp32.225.126.037.724 dengan realisasi Rp33.236.110.512.395 atau 103,14%, sementara belanja dan transfer dianggarkan Rp34.105.173.644.759 dan terealisasi Rp32.774.222.386.723 atau 96,10%, sehingga menghasilkan surplus anggaran Rp461.888.125.672.

4.1.5 Laporan Realisasi Anggaran Jawa Barat Pada Tahun 2023

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pendapatan sebesar Rp36.620.886.089.302 dengan realisasi Rp34.772.844.052.840 atau 97,62%, sementara belanja dan transfer dianggarkan Rp37.161.192.747.868 dan terealisasi Rp35.513.040.224.353 atau 95,56%, sehingga menghasilkan defisit anggaran (Rp740.195.171.513).

4.1.6 Laporan Realisasi Anggaran Jawa Barat Pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pendapatan sebesar Rp36.293.158.314.301 dengan realisasi Rp36.686.793.694.469 atau 101,08%, sementara belanja dan transfer dianggarkan Rp36.911.051.200.250 dan terealisasi Rp35.548.799.933.035 atau 96,31%, sehingga menghasilkan surplus anggaran Rp1.137.993.761.434.

4.1.7 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di atas telah memberikan gambaran umum mengenai target realisasi pendapatan dan belanja. Untuk mendapatkan evaluasi yang lebih mendalam dan terukur terkait tingkat keberhasilan kinerja tersebut, penilaian kinerja ini dilakukan dengan menggunakan analisis rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas (rasio keserasian) sebagai berikut:

1) Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah merupakan indikator keuangan penting yang menunjukkan tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa sokongan dana eksternal. Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah transfer anggaran atau subsidi dari pemerintah pusat.

a) Rasio Kemandirian Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2022, berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp45.608.404.729.501 dengan Total Pendapatan Transfer sebesar Rp18.860.858.779.549, maka rasio kemandirian daerah sebesar 241,81%. Pada tahun 2023, berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp49.139.745.715.234 dengan Total Pendapatan Transfer sebesar Rp20.159.634.672.034, maka rasio kemandirian daerah sebesar 243,75%. Pada tahun 2024, berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp50.742.019.272.748 dengan Total Pendapatan Transfer sebesar Rp21.620.905.241.381, maka rasio kemandirian daerah sebesar 234,68%.

b) Rasio Kemandirian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Pada tahun 2022, berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp23.249.622.253.957 dengan Total Pendapatan Transfer sebesar Rp9.889.116.424.368, maka rasio kemandirian daerah sebesar 235,10%. Pada tahun 2023, berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp24.375.389.630.632 dengan Total Pendapatan Transfer sebesar Rp10.282.414.762.670, maka rasio kemandirian daerah sebesar 237,05%. Pada tahun 2024, berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp25.311.062.568.010 dengan Total Pendapatan Transfer sebesar Rp11.352.536.350.459, maka rasio kemandirian daerah sebesar 222,95%.

2) Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan tolak ukur untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan atau melampaui target penerimaan yang telah direncanakan dalam APBD. Meningkatnya nilai rasio ini mencerminkan performa pencapaian target pendapatan yang semakin optimal.

a) Rasio Efektivitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2022, berdasarkan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp55.662.834.753.592 dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp45.608.404.729.501, maka rasio efektivitas sebesar 81,94%. Pada tahun 2023, berdasarkan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp48.442.043.648.831 dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp49.139.745.715.264, maka rasio efektivitas sebesar 101,44%. Pada tahun 2024, berdasarkan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp50.466.744.400.403 dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp50.742.019.272.748, maka rasio efektivitas sebesar 100,55%.

b) Rasio Efektivitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Pada tahun 2022, berdasarkan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp22.148.286.583.164 dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp23.249.622.253.957, maka rasio efektivitas sebesar 104,97%. Pada tahun 2023, berdasarkan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp24.798.496.157.162 dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp24.375.389.630.632, maka rasio efektivitas sebesar 98,29%. Pada tahun 2024, berdasarkan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp24.882.208.619.701 dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp25.311.062.568.010, maka rasio efektivitas sebesar 101,72%.

3) Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan total belanja dengan total pendapatan yang direalisasikan. Rasio efektivitas mengukur seberapa besar biaya atau belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Pemerintah daerah disebut efisien apabila mampu menghasilkan pendapatan yang maksimal dengan pengeluaran belanja yang rasional dan minimal.

a) Rasio Efisiensi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2022, berdasarkan realisasi belanja sebesar Rp64.380.358.560.086 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp67.290.479.172.308, maka rasio efisiensi sebesar 95,67%. Pada tahun 2023, berdasarkan realisasi belanja sebesar Rp66.414.163.147.914 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp71.065.534.207.722, maka rasio efisiensi sebesar 93,45%. Pada tahun 2024, berdasarkan realisasi belanja sebesar Rp69.628.720.772.366 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp72.952.092.296.153, maka rasio efisiensi sebesar 95,44%.

b) Rasio Efisiensi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Pada tahun 2022, berdasarkan realisasi belanja sebesar Rp32.744.222.386.723 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp33.236.110.512.395, maka rasio efisiensi sebesar 98,52%. Pada tahun 2023, berdasarkan realisasi belanja sebesar Rp35.513.040.224.353 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp34.772.844.052.840, maka rasio efisiensi sebesar 102,12%. Pada tahun 2024, berdasarkan realisasi belanja sebesar Rp35.548.799.933.035 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp36.686.793.694.469, maka rasio efisiensi sebesar 96,89%.

4) Rasio Kecerassian Belanja

Rasio kecerassian digunakan untuk mengukur proporsionalitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, rasio ini merefleksikan prioritas belanja daerah, apakah lebih condong ke pengeluaran operasional rutin atau investasi jangka panjang, yang mana pengukurannya dibagi menjadi dua metode perhitungan utama yaitu belanja operasi dan belanja modal.

a) Rasio Kecerassian Belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**1) Rasio Kecerassian Belanja Operasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

Pada tahun 2022, berdasarkan belanja operasi sebesar Rp55.542.186.969.752 dengan total belanja sebesar Rp64.380.358.560.086, maka rasio kecerassian belanja operasi sebesar 86,27%. Pada tahun 2023, berdasarkan belanja operasi sebesar Rp57.556.903.079.616 dengan total belanja sebesar Rp66.414.163.147.914, maka rasio kecerassian belanja operasi sebesar 86,66%. Pada tahun 2024, berdasarkan belanja operasi sebesar Rp58.623.935.516.823 dengan total belanja sebesar Rp69.628.720.772.366, maka rasio kecerassian belanja operasi sebesar 84,19%.

2) Rasio Kecerassian Belanja Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2022, berdasarkan belanja modal sebesar Rp8.808.194.842.704 dengan total belanja sebesar Rp64.380.358.560.086, maka rasio kecerassian belanja modal sebesar 13,68%. Pada tahun 2023, berdasarkan belanja modal sebesar Rp8.857.260.068.298 dengan total belanja sebesar Rp66.414.163.147.914, maka rasio kecerassian belanja modal sebesar 13,33%. Pada tahun 2024, berdasarkan belanja modal sebesar Rp11.004.785.255.543 dengan total belanja sebesar Rp69.628.720.772.366, maka rasio kecerassian belanja modal sebesar 15,80%.

b) Rasio Kecerassian Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat**1) Rasio Kecerassian Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat**

Pada tahun 2022, berdasarkan belanja operasi sebesar Rp17.173.841.212.703 dengan total belanja sebesar Rp32.774.222.386.723, maka rasio kecerassian belanja operasi sebesar 52,40%. Pada tahun 2023, berdasarkan belanja operasi sebesar Rp19.092.270.596.143 dengan total belanja sebesar Rp35.513.040.224.353, maka rasio kecerassian belanja operasi sebesar 53,76%. Pada tahun 2024, berdasarkan belanja operasi sebesar Rp19.984.707.792.554 dengan total belanja sebesar Rp35.548.799.933.035, maka rasio kecerassian belanja operasi sebesar 56,22%.

2) Rasio Kecerassian Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Pada tahun 2022, berdasarkan belanja modal sebesar Rp2.419.138.025.661 dengan total belanja sebesar Rp32.774.222.386.723, maka rasio kecerassian belanja modal sebesar 7,38%. Pada tahun 2023, berdasarkan belanja modal sebesar Rp2.523.831.913.831 dengan total belanja sebesar Rp35.513.040.224.353, maka rasio kecerassian belanja modal sebesar 7,11%. Pada tahun 2024, berdasarkan belanja modal sebesar Rp2.116.137.579.713 dengan total belanja sebesar Rp35.548.799.933.035, maka rasio kecerassian belanja modal sebesar 5,95%.

4.2 Komparasi Hasil Rasio Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa

Dinamika Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2022-2024 dapat dievaluasi secara menyeluruh menggunakan empat indikator utama : rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian. Perbandingan rasio-rasio ini memiliki tujuan untuk mengukur sejauh mana kemandirian fiskal dan optimalisasi dalam alokasi sumber daya yang diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama rentang waktu penelitian. Komparasi hasil rasio antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 1. Komparasi Hasil Rasio Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat

Keterangan	Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	Provinsi Jawa Barat Tahun 2022	Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
Rasio Kemandirian Daerah	241,81%	243,75%	234,68%	235,10%	237,05%	222,95%
Rasio Efektivitas	81,94%	101,44%	100,55%	104,97%	98,29%	101,72%
Rasio Efisiensi	95,67%	93,45%	95,44%	98,52%	102,12%	96,89%
Rasio Keserasian – Rasio Operasi	86,27%	86,66%	84,19%	52,40%	53,76%	56,22%
Rasio Keserasian – Rasio Modal	13,68%	13,33%	15,80%	7,38%	7,11%	5,95%

Sumber: Data Diolah Peneliti (2026)

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pembahasan Rasio Kemandirian Daerah

Hasil perbandingan rasio kemandirian daerah menunjukkan bahwa baik Provinsi DKI Jakarta maupun Provinsi Jawa Barat pada periode 2022-2024 memiliki tingkat kemandirian keuangan yang sangat tinggi. Hal ini didasarkan pada kedua provinsi tersebut rasio kemandirian daerah nya melebihi tingkat 100% yang berarti bahwa kedua daerah tersebut telah mencapai kategori delegatif, yaitu kondisi di mana daerah memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam membiayai kebutuhan fiskal nya secara mandiri tanpa ketergantungan yang signifikan terhadap pemerintah pusat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [2] yang menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat telah berhasil mencapai kemandirian fiskal. Keberhasilan tersebut didorong oleh optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang secara signifikan mereduksi ketergantungan finansial kedua provinsi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Secara komparatif, DKI Jakarta memiliki tingkat kemandirian yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan di DKI Jakarta lebih dominan dibandingkan Jawa Barat. Tingginya rasio ini menunjukkan bahwa kuatnya basis ekonomi daerah serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan, khususnya sektor pajak daerah.

Pada tahun 2023, rasio kemandirian daerah pada kedua provinsi mengalami kenaikan, di mana DKI Jakarta mencapai 243,75% dan Jawa Barat sebesar 237,05%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja

dalam pengelolaan pendapatan daerah. Meskipun selisih antara kedua provinsi relatif kecil, hal ini menandakan bahwa Jawa Barat juga memiliki kapasitas fiskal yang hampir sebanding dengan DKI Jakarta.

Namun pada tahun 2024, terjadi penurunan rasio kemandirian daerah di kedua provinsi, yaitu DKI Jakarta menjadi 234,68% dan Jawa Barat menjadi 222,95%. Penurunan ini dapat disebabkan karena meningkatnya dana transfer dari pemerintah pusat, perlambatan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), atau perubahan kebijakan fiskal daerah. Meskipun terjadi penurunan, kedua provinsi tetap dalam kategori delegatif, sehingga secara umum tingkat kemandirian fiskalnya masih sangat baik. Temuan ini diperkuat oleh penelitian [3] dalam analisisnya terhadap Laporan Keuangan Jawa Barat periode 2020-2024, yang menunjukkan bahwa nilai rasio kemandirian Jawa Barat berada pada tingkat yang relatif tinggi (di atas 100%), yang mencerminkan rendahnya ketergantungan terhadap dana transfer pusat, meskipun terdapat dinamika penurunan di akhir periode tahun 2023 (226,11%) dan tahun 2024 (222,96%).

Secara keseluruhan, hasil komparasi menunjukkan bahwa DKI Jakarta secara konsisten memiliki rasio kemandirian daerah yang lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat selama periode 2022-2024. Namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua provinsi memiliki tingkat kemandirian fiskal yang relatif sama-sama kuat. Hal ini mencerminkan bahwa kedua daerah tersebut telah mampu mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

4.3.2 Pembahasan Rasio Efektivitas

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan adanya dinamika kinerja antara Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat selama periode 2022-2024. Pada tahun 2022, rasio efektivitas DKI Jakarta tercatat sebesar 81,94%, sedangkan Jawa Barat sebesar 104,97%. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja DKI Jakarta berada pada kategori cukup efektif, karena realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan Jawa Barat berada pada kategori sangat efektif, karena mampu melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada tahun 2023, rasio efektivitas DKI Jakarta meningkat signifikan menjadi 101,44%, yang menunjukkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah melampaui target dan masuk kategori sangat efektif. Di sisi lain, Jawa Barat mencatat rasio sebesar 98,29%, yang tergolong dalam kategori cukup efektif, karena realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hampir mencapai target. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja yang baik pada DKI Jakarta, dan sedikit terjadi penurunan efektivitas pada Jawa Barat di tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pada tahun 2024 kedua provinsi menunjukkan kinerja yang stabil dan optimal. DKI Jakarta mencatat rasio efektivitas sebesar 100,55%, sedangkan Jawa Barat sebesar 101,72%. Kedua nilai rasio ini berada pada kategori sangat efektif, hal ini mencerminkan adanya peningkatan akurasi dalam perencanaan anggaran serta konsistensi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [2] yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat memiliki kemampuan yang baik dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana rasio efektivitas di atas 100% yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dalam anggaran.

4.3.3 Pembahasan Rasio Efisiensi

Hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan adanya perbedaan tingkat efisiensi antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat selama periode 2022-2024. Pada tahun 2022, rasio efisiensi DKI Jakarta tercatat sebesar 95,67%, sedangkan Jawa Barat sebesar 98,52%. Nilai ini menunjukkan bahwa kedua provinsi berada dalam kategori kurang efisien, karena rasio mendekati 100% yang mengindikasikan bahwa realisasi belanja hampir sebanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Secara komparatif, DKI Jakarta memiliki tingkat efisiensi yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan Jawa Barat pada tahun 2022, karena nilai rasio yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta relatif lebih mampu dalam mengendalikan belanja daerah dibandingkan dengan Jawa Barat. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian [2] yang menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan belanja di Provinsi DKI Jakarta relatif lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Barat, walaupun kedua provinsi masih perlu meningkatkan pengendalian terhadap belanja daerah agar pengelolaan keuangan menjadi lebih optimal.

Pada tahun 2023, rasio efisiensi DKI Jakarta mengalami penurunan menjadi 93,45%, yang menunjukkan adanya perbaikan efisiensi meskipun masih dalam kategori kurang efisien. Sebaliknya, Jawa Barat mencatat rasio sebesar 102,12%, yang masuk dalam kategori tidak efisien, dikarenakan realisasi belanja melebihi dari pendapatan daerah, sehingga memicu defisit anggaran. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan fiskal pada Jawa Barat, di mana pengeluaran daerah tidak sepenuhnya diimbangi oleh kemampuan pendapatan.

Selanjutnya, pada tahun 2024 kedua provinsi menunjukkan perbaikan kinerja efisiensi. DKI Jakarta mencatat rasio sebesar 95,44%, sedangkan Jawa Barat sebesar 96,89%. Meskipun keduanya masih berada dalam kategori kurang efisien, terdapat indikasi pengendalian belanja yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya, khususnya pada Jawa Barat yang berhasil menurunkan rasio dari kondisi tidak efisien pada tahun 2023.

Secara keseluruhan, hasil komparasi menunjukkan bahwa DKI Jakarta secara konsisten memiliki tingkat efisiensi yang lebih baik dibandingkan Jawa Barat selama periode 2022-2024. Hal ini dapat terlihat dari nilai rasio yang relatif lebih rendah di setiap tahunnya. Sementara itu, Jawa Barat mengalami dinamika fluktuasi efisiensi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu meningkatkan pengendalian belanja daerah agar tidak melebihi kapasitas pendapatan, terutama dengan memperkuat perencanaan anggaran dan prioritas belanja.

4.3.4 Pembahasan Rasio Keserasian Belanja – Operasi

Hasil perhitungan rasio keserasian belanja operasi, Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022-2024, masing-masing memperoleh rasio sebesar 86,27%, 86,66%, dan 84,19%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori serasi karena masih berada pada kisaran standar 60%-90%, sehingga termasuk dalam kategori serasi sesuai dengan kriteria penilaian rasio keserasian belanja operasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digunakan untuk belanja operasi, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja yang mendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Tinggi proporsi belanja operasi menunjukkan bahwa DKI Jakarta lebih memfokuskan anggaran pada kelancaran pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan sehari-hari. Struktur anggaran yang didominasi oleh belanja operasional ini merupakan pola yang konsisten di DKI Jakarta sejak tahun-tahun sebelumnya. Penemuan ini didukung oleh hasil penelitian dari [4] yang mencatat bahwa pada periode 2020-2021, porsi Belanja Operasi DKI Jakarta sudah mendominasi postur APBD, yaitu sebesar 85% pada tahun 2020 dan naik menjadi 88% pada tahun 2021.

Sementara itu, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022-2024 memperoleh rasio keserasian belanja operasi sebesar 52,40%, 53,76%, dan 56,22%. Nilai tersebut berada di bawah kisaran 60%-90%, sehingga termasuk dalam kategori kurang serasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Rendahnya proporsi belanja operasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran pada jenis belanja lain di luar belanja operasi dalam jumlah yang lebih besar. Rendahnya rasio keserasian operasi Jawa Barat disebabkan karena besarnya alokasi Dana Transfer/Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/kota di bawahnya, karena Jawa Barat memiliki banyak wilayah administrasi kabupaten/kota dibandingkan DKI Jakarta. Jika dibandingkan, DKI Jakarta memiliki proporsi belanja operasi yang lebih tinggi daripada Jawa Barat, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran DKI Jakarta lebih banyak difokuskan untuk kebutuhan operasional pemerintahan.

4.3.5 Pembahasan Rasio Keserasian Belanja – Modal

Hasil perhitungan rasio keserasian belanja modal, Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022-2024 memperoleh rasio masing-masing sebesar 13,68%, 13,33%, dan 15,80%. Nilai tersebut berada pada kisaran 5%-20%, sehingga termasuk dalam kategori serasi sesuai dengan kriteria penilaian rasio keserasian belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran belanja modal secara cukup seimbang untuk mendukung pembangunan daerah, pengadaan aset, serta investasi jangka panjang pemerintah daerah.

Sementara itu, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022-2024 memperoleh rasio belanja modal sebesar 7,38%, 7,11%, dan 5,95%. Nilai tersebut juga masih berada pada kisaran 5%-20%, sehingga termasuk dalam kategori serasi. Namun, apabila dibandingkan dengan DKI Jakarta, proporsi belanja modal Jawa Barat masih lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa anggaran untuk pembangunan dan investasi daerah di Jawa Barat belum sebesar DKI Jakarta. Meskipun demikian, kedua provinsi tetap menunjukkan pengalokasian belanja modal yang sesuai dengan standar keserasian belanja daerah. Ketimpangan alokasi yang condong pada pengeluaran konsumtif ini menjadi karakteristik utama postur anggaran di tingkat kota. Hasil studi [5] di Kota Manado mengkonfirmasi dominasi ekstrem belanja operasi yang mencakup rata-rata 88% hingga 101%,

sementara alokasi belanja modalnya bergerak sangat terbatas hanya kisaran 10% hingga 29%. Kesamaan pola antara DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kota Manado ini mempertegas teori keuangan publik bahwa ruang fiskal pemerintah daerah di Indonesia sebagian besar masih terserap untuk membiayai aktivitas rutin operasional birokrasi, sehingga membatasi ruang gerak investasi jangka panjang yang memiliki efek multiplier terhadap kesejahteraan masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat periode 2022 – 2024, dapat diketahui bahwa kedua provinsi memiliki kinerja keuangan daerah yang cukup baik, khususnya dalam aspek kemandirian keuangan. Hal tersebut bisa terlihat dari rasio kemandirian yang berada di atas 100%, sehingga kedua provinsi termasuk dalam kategori delegatif yang mana kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah secara mandiri melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari aspek efektivitas, Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan dari kategori cukup efektif di tahun 2022 menjadi sangat efektif di tahun 2023 dan 2024. Sementara itu, Provinsi Jawa Barat juga menunjukkan tingkat efektivitas yang baik hingga sangat efektif, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023. Walaupun begitu, kedua provinsi ini dinilai berhasil merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan baik.

Dari aspek efisiensi, Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dikarenakan pengelolaan belanja daerahnya lebih terkendali. Adapun Provinsi Jawa Barat sempat mengalami kondisi kurang efisien di tahun 2023 diakibatkan oleh realisasi belanja yang melebihi pendapatan daerah, namun kondisi tersebut mengalami perbaikan pada tahun 2024. Jika dilihat dari rasio keserasian belanja, kedua provinsi ini masih lebih memprioritaskan belanja operasi dibandingkan belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa Sebagian besar anggaran daerah masih digunakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan dibandingkan pembangunan dan investasi jangka panjang.

Secara keseluruhan, Provinsi DKI Jakarta memiliki kinerja keuangan yang sedikit lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Barat, terutama pada aspek kemandirian dan efisiensi keuangan daerah. Meskipun demikian, kedua provinsi tetap menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan relatif stabil selama periode 2022 – 2024.

Berdasarkan temuan penelitian, diharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu mempertahankan tingkat kemandirian serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah sehingga penggunaan anggaran lebih optimal tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, kedua pemerintah daerah diharapkan untuk secara bertahap meningkatkan porsi belanja modal guna mendukung pengembangan daerah yang berkelanjutan. Bagi peneliti yang akan datang, disarankan untuk memperluas objek dan durasi penelitian serta menambahkan indikator kinerja keuangan lainnya agar hasil penelitian menjadi lebih menyeluruh.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia –Nya sehingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan selama proses penjurialan ini berlangsung. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada keluarga, teman dan semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bantuan dan motivasi selama proses pengerjaan dan penyusunan jurnal ini hingga selesailah jurnal ini.

Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki kekurangan, Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan penelitian dimasa mendatang. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca serta pihak – pihak yang membutuhkan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. T. Pratama, D. G. Putri, M. Mayasari, and A. M. M. E. Sy, "TANTANGAN DAN PELUANG OTONOMI DAERAH DALAM Mendukung Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi Lokal," *KALIANDA HALOK GAGAS*, vol. 8, no. 1, pp. 1–16, Dec. 2024, doi: 10.52655/khg.v8i1.103.

- [2] N. Marliani, W. Laelasari, D. K. Sari, and N. R. Rahmawati, "Kinerja Keuangan Jawa Barat dan DKI Jakarta: Studi Komparatif Tahun 2020-2024," *JSMA (Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi)*, vol. 18, no. 1, May 2026, doi: <https://doi.org/10.37151/jsma.v18i1.274>.
- [3] N. N. Kamila, A. B. Setiawan, N. Novitasari, S. P. Putri, T. A. Fatimah, and Y. Agustina, "Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat: Analisis Laporan Keuangan Periode 2020 - 2024," *CEMERLANG : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, vol. 6, no. 1, pp. 30–41, Feb. 2026, doi: 10.55606/cemerlang.v6i1.8203.
- [4] M. Deliana, D. Sujadi, and H. Holiawati, "ANALISIS RASIO KEUANGAN SEBAGAI PENILAIAN KINERJA APBD PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE 2020-2021," *Prosiding Seminar Nasional Manajemen*, vol. 2, Aug. 2023.
- [5] B. A. Cheryll, A. G. Kumenaung, and G. M. V. Kawung, "ANALISI RASIO EFEKTIVITAS, RASIO EFISIENSI, RASIO KEMANDIRIAN, DAN ANALISIS RASIO EFEKTIVITAS, RASIO EFISIENSI, RASIO KEMANDIRIAN, DAN RASIO KESERASIAN UNTUK PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH DI KOTA MANADO," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. 25, no. 4, Sep. 2025.
- [6] D. Choirulsyah and A. Azhar, "Implementasi Etika Administrasi Publik : Langkah Utama dalam Menciptakan Good Governance di Indonesia," *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, vol. 9, no. 3, pp. 195–203, Jun. 2024, doi: 10.36982/jpg.v9i3.3757.
- [7] M. Islahuddin, "Penerapan Konsep Good Governance dalam Pelayanan Publik di Pemerintahan," *Policy and Law Journal (Polaw)*, vol. 2, Jul. 2025.
- [8] I. Nurhidayat, "PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA," *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, vol. 1, no. 1, pp. 40–52, Feb. 2023, [Online]. Available: <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-govHalaman40>
- [9] I. G. M. Suwanda and M. B. Z. Tjenreng, "Implementasi Prinsip Good Governance dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah," *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, vol. 5, no. 1, pp. 271–282, Jan. 2025, doi: 10.37481/pkmb.v5i1.1298.
- [10] D. Djuniarti, A. Azis, H. Hamid, and H. Hambali, "Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Konteks Hukum dan Politik Nasional," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, vol. 1, no. 2, pp. 47–60, Jul. 2023, doi: 10.55606/eksekusi.v1i2.497.
- [11] M. Fahri, "FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH," *JURNAL ILMU PEMERINTAHAN*, vol. 1, 2022.
- [12] W. Sinaga, "ANALISIS PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA," *Jurnal Darma Agung*, vol. 31, no. 1, pp. 203–219, Mar. 2023, doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v31i2.2972>.
- [13] F. A. Pasholihah and A. Anwar, "Desentralisasi fiskal dan kemiskinan regional di Jawa Timur," *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, pp. 98–106, Aug. 2023, doi: 10.20885/jkek.vol2.iss1.art12.
- [14] L. L. Halawa, M. Sukma, E. Limbong, and W. Pangestoeti, "Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Terkait Keuangan Negara," *Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi*, vol. 2, no. 1, pp. 43–53, Jan. 2025, doi: 10.62383/studi.v2i1.102.
- [15] E. I. Supeno and A. Ansari, "PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH PASCA DESENTRALISASI FISKAL," *NATUJA : Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 1, p. 040, Nov. 2022, doi: 10.69552/natuja.v2i1.1628.
- [16] F. Lestari and M. Kalalo, "EVALUASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI PSAP 71 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA," *Jurnal EMBA*, vol. 11, no. 4, pp. 1211–1221, Oct. 2023.
- [17] J. Jusmani, E. Hendri, and T. B. Kurniawan, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir," *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, vol. 4, no. 2, pp. 199–212, Mar. 2022, doi: 10.31851/jmediasi.v4i2.7862.
- [18] R. Rahmawati and A. Putri, "Analisis Pengaruh Sisa Belanja Modal, Sisa Belanja Non Modal dan Pelampauan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pada APBD Kota Payakumbuh," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, vol. 3, no. 2, pp. 412–423, Aug. 2023, doi: 10.47709/jebma.v3i2.2739.
- [19] A. Gafar, A. Zarkasi, and H. Hartati, "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, vol. 4, May 2024, doi: <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11160>.

- [20] W. Yuliyanto, U. Khasanah, and R. Umami, “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran APBD Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Abc Periode 2018-2020,” *Jurnal E-Bis*, vol. 6, no. 2, pp. 456–468, Oct. 2022, doi: 10.37339/e-bis.v6i2.989.
- [21] S. Sahrudin and S. Syahid, “Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditengah Kebijakan Efisiensi Anggaran,” *Sosio e-Kons*, vol. 17, Dec. 2025, doi: 10.30998/cfmhbc44.
- [22] S. A. Putri, H. Husna, N. Putri, S. Ramadhani, and M. Maisarah, “ANALISIS LKPD DAN PERBANDINGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN DAN KABUPATEN CILACAP,” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, vol. 1, Jun. 2024.
- [23] F. R. Angraini, H. Haryono, and K. Yunita, “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran,” *Jurnal Ekobistek*, vol. 13, no. 3, pp. 113–119, Sep. 2023, doi: 10.35134/ekobistek.v13i3.815.
- [24] G. Gurhanawan, “Analisis laporan realisasi anggaran sebagai penilaian terhadap kinerja keuangan pada kantor inspektorat pembantu wilayah kerja Jakarta Barat,” *Co-Creation : Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, vol. 2, no. 3, pp. 125–131, Dec. 2023, doi: 10.55904/cocreation.v2i3.527.
- [25] A. Nurhasani, A. B. Setiawan, D. Julfani, F. Fauziah, H. Ariyansyah, and M. T. Putri, “Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 – 2024,” *CEMERLANG : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, vol. 6, no. 1, pp. 42–51, Feb. 2026, doi: 10.55606/cemerlang.v6i1.8223.
- [26] Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, *STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN*. 2026.
- [27] R. Juwita and A. Antoni, “Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2022,” *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, vol. 3, no. 6, Oct. 2024, doi: <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.5515>.
- [28] M. T. Hapsari, D. A. Zamzama, D. P. S. Sujatmiko, R. U. Z. Umroh, and R. T. Kusumadewi, “Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran,” *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, vol. 3, no. 2, pp. 154–164, Oct. 2025, doi: 10.62421/jibema.v3i2.175.
- [29] R. Saragih and N. Nurlinda, “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal pada Kabupaten Tapanuli Utara dan Daerah Otonomi Barunya Periode Tahun 2018-2022,” *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi*, vol. 6, Aug. 2023, doi: <https://doi.org/10.30596/liabilities.v6i2.14810.g9884>.
- [30] D. Melmambessy, “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA DITINJAU DARI RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, KETERGANTUNGAN DAERAH, DESENTRALISASI FISKAL DAN EFEKTIVITAS,” *JURNAL EKONOMI & BISNIS*, vol. 13, Jan. 2022, doi: <https://doi.org/10.55049/p341e341>.
- [31] P. G. B. Perangin-Angin, E. A. Natalian, and R. W. Bharata, “Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022,” *Manajemen Kreatif Jurnal*, vol. 1, no. 3, pp. 173–183, Jun. 2023, doi: 10.55606/makreju.v1i3.1657.
- [32] M. Y. K. Dengi, E. E. K. Goo, and K. R. Aek, “ANALISIS KINERJA KEUANGAN DESA TEKA IKU KECAMATAN KANGAE,” *Jurnal Accounting UNIPA*, vol. 4, Mar. 2025.
- [33] M. M. Tangdi, S. Samsinar, and M. Ryketeng, “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toraha Utara,” *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, vol. 4, May 2025.
- [34] N. P. Kusumawardani and U. S. Iswara, “PENGARUH RASIO EFISIENSI, KEMANDIRIAN KEUANGAN, RASIO EFEKTIVITAS TERHADAP FINANCIAL DISTRESS,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol. 14, Jul. 2025.
- [35] V. M. Ratu and S. A. Adityaputra, “Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2023,” *AKUNTANSI 45*, vol. 6, no. 1, pp. 113–129, May 2025, doi: 10.30640/akuntansi45.v6i1.4219.
- [36] R. Wulandari, B. A. H. Lestari, and A. B. Suryantara, “ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM,” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, vol. 3, no. 2, pp. 56–69, Jun. 2023, doi: 10.29303/risma.v3i2.657.
- [37] M. R. Yulinchton, M. B. N. Ariani, and N. Triwahyuningtyas, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Tegal Periode 2016-2019,” *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, vol. 11, no. 2, p. 303, Mar. 2022, doi: 10.30588/jmp.v11i2.893.

- [38] A. M. Saputri, S. Dunakhir, and M. Idrus, “Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone,” *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, vol. 4, no. 4, pp. 7043–7054, May 2025, doi: 10.56799/ekoma.v4i4.8590.